

## URGENSI METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN *WALFARE STATE*

Geofani Milthtree Saragih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: [geofanimilthtree@gmail.com](mailto:geofanimilthtree@gmail.com)

Received: 2022-11-28, Revision :2023/01/13, Accepted : 2023/01/13

### ABSTRAK :

Beberapa waktu yang lalu, terjadi perdebatan di dunia hukum tata negara, khususnya dalam perundang-undangan. Hal ini karena pada awal tahun 2020 yang lalu, terdapat wacana yang direalisasikan yakni dalam hal ini penggunaan metode *Ombibus Law* dalam pembentukan beberapa RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas. Terkhusus, penggunaan metode *Ombibus Law* ini merupakan bagian dari pelaksanaan agenda politik pemerintahan dalam memperbaiki beberapa permasalahan hukum di Indonesia, terkhusus dalam dunia lapangan kerja. Kemudian, salah satu dalil yang digunakan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui memperluas lapangan kerja. Hal ini dapat dilihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimana pembentukan undang-undang tersebut menggunakan metode *Ombibus Law* yang sebelumnya tidak pernah digunakan di Indonesia, terlebih metode tersebut umumnya digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Salah satu permasalahan yang timbul dari keadaan tersebut adalah diajukannya *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun pengujian yang dilakukan terhadap undang-undang tersebut adalah uji materil dan uji formil, yang dimana permohonan uji formil yang terdapat dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi tersebut memasukkan keberatan atas penggunaan metode *Ombibus Law* yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana eksistensi dari metode *Omnibus Law* ini sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Hasil dari penelitian ini akan menjawab bagaimana urgensi penggunaan metode *Omnibus Law* di Indonesia dan apa kaitannya dengan tujuan negara *welfare state*.

**Kata Kunci** : Cipta Kerja; *Omnibus Law*; Perundang-Undangan; *Welfare State*.

### ABSTRACT :

*Some time ago, there was a debate in the world of constitutional law, especially in legislation. This is because in early 2020, the use of the Ombibus Law method was realized in the formation of several bills that were included in the priority prolegnas. In particular, the use of the Ombibus Law method is part of the implementation of the government's political agenda in improving several legal problems in Indonesia, especially in the world of employment. Then, one of the arguments used is to realize people's welfare through expanding employment opportunities. This can be seen from the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation where the formation of the law uses the Ombibus Law method which has never been used in Indonesia, moreover, this method is generally used in countries that adhere to the common law legal system. . One of the problems that arise from this situation is the submission of a judicial review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The tests carried out on the law were a material test and a formal test, in which the application for a formal review contained in the application to the Constitutional Court included an objection to the use of the Ombibus Law method which does not have a clear legal basis in positive law in Indonesia. The research method used in this research is normative research with analytical descriptive nature. This study aims to find out how the urgency of the Omnibus Law method in the formation of laws in Indonesia is related to the goal of the welfare state. The results of this study will answer how the urgency of using the Omnibus Law method in Indonesia is and what is its relation to the goal of the welfare state.*

**Kata Kunci** : *Job Creation*; *Omnibus Law*; *Legislation*; *Welfare State*

## LATAR BELAKANG

Secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini mempertegas bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum. Sebelumnya, dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada saat berlakunya undang-undang tersebut, dalam paradigma pembentukan undang-undang di Indonesia tidak mengenal penggunaan metode Omnibus Law di dalam hukum positif. Perdebatan mengenai penggunaan metode Omnibus Law pertama kali muncul sejak digunakannya dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Padahal secara teori, metode Omnibus Law tidak dikenal di dalam negara-negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental seperti Indonesia. Pada awal tahun 2020, setidaknya terdapat beberapa daftar prolegnas prioritas yang dalam pembentukan undang-undangannya menggunakan metode Omnibus Law, yaitu RUU Cipta Kerja (yang sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) yang diusulkan oleh Pemerintah, kemudian RUU Tentang Ketentuan Dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian yang juga diusulkan oleh Pemerintah.<sup>1</sup>

Sebenarnya, penggunaan metode Omnibus Law bukanlah merupakan gagasan baru di Indonesia. Jimly Asshiddiqie beberapa kali mengatakan bahwa sudah beberapa kali muncul pemikiran dan pandangan untuk menggunakan metode Omnibus Law. Penawaran untuk menggunakan metode Omnibus Law ini juga merupakan bagian dari usaha untuk

meminimalisir terjadinya disharmoni hukum di Indonesia. Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa metode kodifikasi dan Omnibus Law dapat bersifat harmonis dengan berbagai materi undang-undang yang ada yang dimana mengatur objek dan subjek yang berbeda dengan undang-undang lainnya. Secara konstitusional, pada dasarnya tidak ada larangan dan pemberian penggunaan metode Omnibus Law yang jelas dan tegas di dalam konstitusi di Indonesia. Penggunaan dan penerapan metode Omnibus Law menjadi bagian penting dalam reformasi caruk marutnya regulasi di Indonesia, seperti yang diketahui bahwa Indonesia salah satu negara yang over jumlah hukumnya, terutama produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh kementerian (eksekutif) sebagaimana yang ditegaskan oleh Saldi Isra. Maka, dengan menggunakan metode Omnibus Law sebenarnya dapat dijadikan bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan disharmoni hukum tersebut.

Salah satu pengantar pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang tentang keberlakuan hingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian formil dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 pada tanggal 25 November 2021 yang lalu. Pada intinya, putusan Mahkamah Konstitusi berisi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dengan pertimbangan telah banyak kebijakan turunan yang dibuat dan bahkan telah berlakunya kebijakan ini (dinyatakan bersyarat karena Mahkamah Konstitusi harus menyeimbangkan proses pembentukan undang-undang yang harus dipenuhi syarat formil, juga harus pertimbangan tujuan pembentukan undang-undang);

<sup>1</sup> Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, 9 (1), 2020, hlm. 2

- b. Para pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja harus patuh terhdap proses pembentukan undang-undang;
- c. Jika tidak dilakukan perbaikan maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen;
- d. Apabila dalam dua tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka undang-undang atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kembali berlaku;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menengguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan Peraturan Pemerintah baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja selama proses perbaikan;
- f. Mahkamah Konstitusi mengakui adanya metode Omnibus Law tetapi juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan.<sup>2</sup>

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang sangat menggambarkan isi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah apa yang dibacakan oleh hakim konstitusi Suhartoyo dalam putusan tersebut. Suhartonyo membacakan, bahwa tata cara pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, standar serta sistematika pembentukan undang-undang dan pembentukan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>3</sup> Adapun yang menjadi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dianggap telah melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik tersebut. Kemudian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dianggap telah bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikenal di dalam hukum positif Indonesia. Pada intinya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR bersma dengan Pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun. Apabila dalam jangka waktu dua tahun tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak diperbaiki sesuai dengan arahan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 tersebut, maka secara keseluruhan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 akan tidak berlaku

<sup>3</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2>, diakses, tanggal 4 November 2022

lagi. Hal tersebut merupakan dampak dari pengujian formil di Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat empat hakim konstitusi yang dissenting opinion. Adapun hakim konstitusi yang dissenting opinion adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul dan Daniel Yusmic P. Foekh. Pada intinya, keempat hakim konstitusi tersebut berpendapat bahwa metode Omnibus Law walau tidak ada di dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam praktiknya telah digunakan dalam beberapa perubahan suatu undang-undang.

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai pemberlakuan metode Omnibus Law sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Fokus penelitian akan ditekankan pada penerapan dan penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang memberikan perhatian secara khusus terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan yang sedang dikaji. Penelitian hukum normatif juga sering disebut dengan sebutan penelitian hukum doktrinal.<sup>4</sup> Pada metode penelitian tersebut, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan

sebagai kaidah hukum atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk mencari data sekunder dengan menggunakan penelitian kepustakaan.<sup>5</sup> Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi Pustaka terhadap berbagai buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian, putusan-putusan pengadilan serta perundang-undangan terkait yang berkenaan dengan materi Omnibus Law.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Sejarah Dan Perkembangan Omnibus Law

Dalam Duhaime Legal Dictionary Amerika Serikat *Omnibus Bill* diartikan sebagai “A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience”. Secara etimologi Omnibus berasal dari kata *omni* yang merupakan bahasa Latin dan *bus* dari bahasa Inggris. Awalnya kata tersebut digunakan di Perancis untuk menggambarkan kendaraan Panjang yang ditarik oleh kuda yang mengangkut orang sepanjang jalan utama di kota Paris. Kendaraan kuda tersebutlah yang dalam perkembangannya disebut dengan Omnibus. Kemudian, kata Omnibus mulai digunakan di Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki arti “untuk semua” atau “mencakup semua”. Di Kanada sendiri kata Omnibus dalam sejarahnya pernah digunakan untuk menggambarkan suatu undang-undang yang mengatur materi dari berbagai undang-undang. hal tersebut juga dalam perkembangannya digunakan istilah Omnibus untuk menyebutkan suatu undang-undang yang menghimpun materi dari berbagai materi perundang-undangan.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa praktik pembentukan undang-undang dengan metode Omnibus atau *omnibus legislative technique* ini dapat dikatakan lebih diterima di Kanada karena sistem hukumnya bersifat

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018, hlm. 124.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 23.

campuran. Mahfud MD pernah mengatakan bahwa metode Omnibus Law ini lebih banyak digunakan di negara-negara yang sistem hukumnya menganut *common law* atau anglo saxon, hal ini karena sistem hukum tersebut sangat sedikit ditemukan hukum-hukum tertulis, dan secara tidak langsung negara-negara yang menganut sistem hukum tersebut mengakui bahwa kedudukan hukum tertulis memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum yang baik. Sehingga, metode Omnibus Law digunakan untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam hal pembentukan hukum tertulis dari negara-negara hukum yang menggunakan sistem hukum *civil law* atau eropa kontinental. Sehingga, penggunaan metode Omnibus Law telah banyak dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law system* seperti Inggris, Malaysia dan Kanada.<sup>6</sup>

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa istilah yang tepat yang digunakan sebenarnya adalah Omnibus Bill bukan Omnibus Law. Omnibus Bill sendiri merupakan Teknik pembentukan undang-undang dengan cara memadukan pengaturan mengenai hal-hal yang dianggap saling berketerkaitan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang yang sama.<sup>7</sup> Seperti yang ditegaskan oleh peneliti sebelumnya, bahwa Indonesia salah satu negara yang memiliki hukum sangat kompleks dan over. Hal ini tentu akan menimbulkan disharmonisasi hukum akan semakin besar kemungkinannya. Sehingga, penerapan metode Omnibus Law sudah tepat untuk digunakan di Indonesia. Perdebatan mengenai ketidak sesuaian sistem hukum itu merupakan hal yang sebenarnya tidak perlu untuk diperdebatkan, karena sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya eropa kontinental. Jimly Asshiddiqie juga berpandangan bahwa

metode Omnibus Law tepat untuk digunakan di Indonesia. Hal tersebut karena metode Omnibus Law sangat tepat digunakan untuk melaksanakan penataan sistem hukum Indonesia secara menyeluruh. Dengan metode Omnibus Law, akan semakin cepat tindakan yang dapat dilakukan demi meninggalkan sisa-sisa peninggalan sistem hukum produk jajahan. Omnibus Law sangat tepat digunakan di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional.

### Konsep Negara Welfare State

Pembahasan seputar negara sebenarnya sudah berkembang sejak lama, baik itu yang ditimbulkan oleh pengaruh dari perkembangan filsafat yang beragkat dari pemikiran spekulatif maupun karena munculnya praktik-praktik kenegaraan dalam pengalaman empiris berbagai bangsa di sepanjang sejarah.<sup>8</sup> Salah satu konsepsi negara adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). *Welfare state* atau negara kesejahteraan, merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban tepat dalam memandang hubungan antara negara dengan rakyatnya dalam memajukan kesejahteraan. Karena di masa moderenitas ini, negara dipandang memiliki peran dan tanggung jawab yang begitu besar terhadap warga negaranya karena negara dipandang memiliki posisi sebagai ‘teman’ bagi warga negaranya.<sup>9</sup> Pandangan ini diperkuat oleh fakta empiris yang memperlihatkan kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup> Negara kesejahteraan mempercayai bahwa perubahan ekonomi

<sup>6</sup> Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Crepido*, 2, (2), 2020, hlm. 63.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan....*, *Op.cit.*, hlm. 7.

<sup>8</sup> Djauhari, "Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum*, XVI, (1), 2006, hlm. 27.

<sup>9</sup> Francis Alappatt, Mahatma Gandhi (Prinsip Hidup, Pemikiran Politik dan Konsep Ekonomi). Terjemahan S. Farida, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2005, hlm. 256.

<sup>10</sup> Elviandri *et.al.*, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal MIMBAR HUKUM*, 31, (2), 2019, hlm. 253.

secara cepat dan radikal justru akan memicu bencana yang besar. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) bukanlah merupakan suatu gagasan yang baru.<sup>11</sup> Ide tentang gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) sudah lahir sejak abad 18. Inggris adalah negara pertama yang mempunyai ide konsep kesejahteraan sosial, yaitu sekitar tahun 1300 sampai dengan pertengahan tahun 1800-an. Pada masa itu, Inggris menerapkan *poor law* (Undang-Undang Kemiskinan) yang dimana undang-undang ini dibentuk karena krisis akibat dampak perang yang mengakibatkan banyak terjadi kelaparan, kemiskinan, penyakit dan kebodohan (tingkat pendidikan rendah) di mana-mana.<sup>12</sup>

Pada abad ke 20 muncul suatu pandangan tentang demokrasi konstitusional dengan mengusung konsep negara hukum material sebagai suatu bentuk reaksi dari paham demokrasi konstitusional abad ke 19 yang mengusung konsep negara hukum formal. Dalam konsep negara hukum formal, menekankan pada kepentingan individualisme yang berbasis pada kepentingan kaum bangsawan, sehingga konsep negara hukum formal itu memiliki peranan yang sangat sempit dan pasif, sehingga muncul persitilahan negara penjaga malam (*nacht wachter staat*). Maka bentuk negara pada saat itu condong mengarah pada sistem liberal yang menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan di bidang ekonomi. Dengan kenyataan demikian, muncul beberapa reaksi karena konsep negara formal tersebut telah dianggap gagal. Adapun reaksi yang muncul terhadap kegagalan negara formal (penjaga malam) tersebut adalah dengan lahirnya konsep negara material yang sering disebut dengan negara *welfare state*. Dalam konsep *welfare state*, negara diharuskan untuk

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat melalui campur tangan dari terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan yang maksimal dengan memberi kewenangan kepada negara untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya (*freises ermess sebuahen*).<sup>13</sup> konsep negara material yang sering disebut dengan negara *welfare state*. Dalam konsep *welfare state*, negara diharuskan untuk bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat melalui campur tangan dari terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan yang maksimal dengan memberi kewenangan kepada negara untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya (*freises ermess sebuahen*).<sup>14</sup>

Membangun negara kesejahteraan menjadi obsesi banyak negara baru terutama di Asia yang merdeka setelah perang dunia ke II.<sup>15</sup> Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang terobsesi dengan konsep negara kesejahteraan. Indonesia merupakan negara kesejahteraan *welfare state*. *Founding father and mother* telah menyepakati bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah agar keadilan dan kemakmuran Indonesia bisa diwujudkan.<sup>16</sup> Oleh Mohammah Hatta, peristilahan konsepsi negara kesejahteraan Indonesia disebut dengan “Negara Pengurus”.<sup>17</sup> Dalam konsep negara kesejahteraan, terdapat beberapa hal yang harus disediakan oleh negara kesejahteraan kepada rakyatnya, yakni sebagai berikut:

<sup>11</sup> Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*welfare state*)”, *Jurnal Sospol*, 2, (1) 2016, hlm. 105.

<sup>12</sup> V. Hadiyono, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Universitas Katolik Soegiparajanata, (1), 1, 2020, hlm. 24.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, *Jurnal Sospol*, (2), 1, 2016, hlm. 104.

<sup>16</sup> Alfitri, “Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial”, *Jurnal Jurnal Konstitusi*, (9), 3, 2021, hlm. 458.

<sup>17</sup> M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959, hlm. 299.

a. Menciptakan keamanan;  
 b. Mensuplai pelayanan sosial;  
 c. Mengurangi biaya sosial masyarakat  
 Mengontrol angka produksi.<sup>18</sup>Perwujudan ideologi *welfare state* di negara *Anglo Saxon* yang versi negara hukumnya dipengaruhi oleh sistem *the rule of law* sebagaimana yang diutarakan oleh AV Dickey dengan konsep *rule of law* yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*);
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undangn (oleh Undang-Undang Dasar di negara lain contohnya Indonesia) serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>19</sup>

Konsep negara Kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi oleh para aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, khususnya Mohammad Hatta selaku pejuang dan dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi salah satu figur sentral bagi berdirinya negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat kearah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya yaitu sebagai berikut:

- a. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
- b. Menjamin distribusi kekayaan secara secara adil dan merata;
- c. Mengurangi kemiskinan;
- d. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;

- e. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*;
- f. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.<sup>20</sup>

Dalam konstitusi Indonesia, konsep *welfare state* ini telah ditegaskan (Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila). Pembukaan UUD 1945 telah memuat rumusan tujuan negara Indonesia dan juga Pancasila menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan , serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>21</sup> Pembukaan ini jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara *welfare state* karena banyak menitik beratkan pada kepentingan warga masyarakatnya. Selanjutnya, di dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 juga secara tidak langsung menegaskan tentang konsep negara *welfare state*. Adapun beberapa pasal tersebut antara lain Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu jelas bahwa Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945

<sup>18</sup> M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, (International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute), 1989, hlm. 85.

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 3.

<sup>20</sup> Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, Disertasi, Makassar, Program Pasca Sarjana UNHAS , 2010, hlm. 125.

<sup>21</sup> Pembukaan UUD 1945, Alinea Ke-IV.

telah merangkul konsep negara *welfare state* yang dimana pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 1945 tersebut merupakan konkritisasi dari pada ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila.

### **Konstitusionalitas Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Omnibus Law pertamakali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan masa jabatan kedua sebagai Presiden dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2019 yang lalu. Adapun pada intinya gagasan dalam penggunaan metode Omnibus Law tersebut adalah untuk memperbaiki hiperregulasi yang mengakibatkan terhambatnya kelancaran investasi di Indonesia. Hal ini dapat dipahami dari data yang dihimpun oleh Ibu Sina Chandranegara di dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa kurun waktu 2000-2017 terdapat 35.091 peraturan yang dimana jumlah terbanyak adalah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) yaitu sebanyak 14.225, kemudian disusul Peraturan Menteri sebanyak 11.873 dan Peraturan Lembaga Non Kementerian sebanyak 3.163 peraturan.<sup>22</sup> Hiperregulasi tersebut diperburuk dengan banyaknya norma hukum baik secara hierarkis maupun yang setara bertentangan satu sama lainnya. Kadaan demikian mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan.

Atas realitas demikian, pemerintah menggagas konsep Omnibus Law di dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka solusi dalam menghadapi hiperregulasi tersebut. Salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang pada saat itu dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law adalah RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara dan juga RUU Farmasi. Mendapatkan pemberitahuan adanya metode Omnibus Law tersebut, publik memberikan respon yang berbeda-beda. Ada yang

mendukung penggunaan metode Omnibus Law, ada juga yang menolak metode Omnibus Law karena dalam hukum positif di Indonesia tidak dikenal, hal ini juga terjadi perdebatan di kalangan pakar dan praktisi hukum di Indonesia. Jimly Asshiddiqie sendiri memberikan pandangan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode Omnibus Law.

Adapun yang menjadi kelebihan dari metode Omnibus Law adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Dari segi waktu lebih efisien, karena dengan menggunakan metode Omnibus Law, banyak kebutuhan dan kebijakan-kebijakan baru melalui regulasi dalam satu proses yang tunggal pembentukan undang-undang dapat diselesaikan;
- b. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Indonesia salah satu negara yang memiliki hiperregulasi, sangat tepat menggunakan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan disharmonisasi hukum yang ada;
- c. Bagi dunia usaha, dunia kerja dan masyarakat pada umumnya, tetap ada keutungan yang dapat dinikmati dengan terpadu dan harmonisnya sistem hukum dan kebermanfaatannya hukum dianggap lebih terjamin meskipun terkadang kurang menjamin keadilan;
- d. Melalui metode Omnibus Law, kebijakan negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat dapat lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti, sehingga akan lebih mudah juga untuk diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebagai metode yang berasal dari rasio manusia, sudah pasti metode tersebut memiliki kekurangan juga. Adapun yang menjadi kekurangan dari metode Omnibus Law adalah sebagai berikut:

- a. Proses pembahasan di forum parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat kepercayaan;
- b. Kualitas dari partisipasi publik akan

<sup>22</sup> Ibnu Sina Chandranegara, "Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (6), 3, 2019, hlm. 436.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan...*, *Op.cit.*, hlm. 20-22.

- menurun;
- c. Kualitas dari perdebatan yang bersifat substantif di forum parlemen terhadap isu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat mengalami penurunan;
  - d. Perdebatan di ruang publik melalui diskursus publik menjadi tidak fokus dan tidak terarah.

Kemudian, melihat pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja, jelas penggunaan metode Omnibus Law menjadi salah satu poin yang sangat diperhatikan. Bahkan, Mahkamah Konstitusi mencatatkan sejarah saat melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal ini karena untuk pertama kalinya sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, pengujian formil dikabulkan (mengabulkan untuk Sebagian). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua (2) tahun sejak putusan tersebut diucapkan. Sehingga, dapat disimpulkan dari putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, penggunaan metode Omnibus Law bertentangan dengan konstitusi atau tidak memiliki landasan hukum yang jelas sebagai dalih pembenaran dalam menggunakan metode Omnibus Law tersebut. Penggunaan metode Omnibus Law sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

adalah inkonstitusional atau tidak dapat digunakan karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

### **Konstitusionalitas Penggunaan Metode Omnibus Law Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan ilmu pengetahuan perundang-undangan yang secara etimologi berasal dari terjemahan *Gesetzgebungswissenschaft* yang merupakan salah satu cabang ilmu baru yang pada awalnya berkembang di eropa barat.<sup>24</sup> Beberapa tokoh hukum berpengaruh yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan tersebut adalah Peter Noll, Jurgen Rodig, Burkhardt Krems dan Werner Maihofer, S.O van Poelje, W.G van der Velden dan di Indonesia sendiri ada nama A. Hamid S. Attamimi. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.<sup>25</sup>

Secara konstitusional, tidak ada penegasan dan penjelasan tentang lingkup serta Batasan pengertian dari undang-undang.<sup>26</sup> Di dalam UUD 1945, penegasan tentang pembentukan undang-undang hanya akan ditemukan dalam bentuk penegasan kewenangan lembaga negara di Indonesia, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, Pasal 20 UUD 1945 yang menegaskan kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang melalui persetujuan Pemerintah. Kemudian juga

<sup>24</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2019, hlm. 7.

<sup>25</sup> S.J Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd handwoordenboek*, Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1948.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perilah Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 21.

didapati di dalam Pasal 24C UUD 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Secara teori, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan teori yang di gagas oleh Hans Kelsen, yaitu *stufentheorie* yang merupakan pengembangan dari teori yang digagas oleh muridnya, Adolf Merkl. Dalam teori *stufentheorie* Hans Kelsen tersebut, Hans Kelsen berpandangan bahwa norma-norma hukum tersebut berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu bentuk hierarki (tata susunan), dalam artian suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, begitu seterusnya hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat abstrak filosofis yaitu norma dasar (*groundnorm*). Di kalangan ahli, masih banyak perdebatan yang mempertanyakan apakah Pancasila merupakan *groundnorm* atau tidak dalam hierarki hukum yang ada di Indonesia.

Saat ini, mengenai dasar hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia. Adapun pemberlakuan undang-undang ini tidak sepenuhnya mengubah semua pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia. Salah satu isu penting dan utama yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah dimasukkannya metode Omnibus Law di Indonesia.

Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah gencar

untuk memasukkan metode Omnibus Law ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Maka, pada awal tahun 2022 yang lalu RUU P3 yang baru tersebut dimasukkan ke dalam daftar prolegnas prioritas terbuka. Namun, tidak lama berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Hal yang perlu dipahami adalah, bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, secara luas metode Omnibus Law sudah berlaku dan dapat digunakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. lahirnya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut merupakan tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal tersebut dapat dilihat di dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Secara khusus, mengenai metode pembentukan undang-undang dengan cara Omnibus Law ditegaskan di dalam Bagian Ketujuh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Adapaun perundang-undangan yang dapat dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law adalah sebagai berikut:

- a. Materi muatan baru;
- b. Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama;
- c. Mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis hierarkinya sama.

Dengan demikian, penggunaan metode

Omnibus Law pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah konstitusional dan sah secara hukum. Metode Omnibus Law telah memiliki landasan yang jelas dan tegas di dalam hukum positif di Indonesia.

## PENUTUP

Metode Omnibus Law merupakan suatu metode pembentukan undang-undang yang pada umumnya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Namun seiring perkembangannya, metode ini juga digunakan oleh negara-negara yang sistem hukumnya bukan common law. Di Indonesia sendiri, dalam praktiknya metode Omnibus Law pertama kali digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahun 2020 yang lalu saat pemerintah ingin memperbaiki sekaligus berbagai undang-undang dalam satu undang-undang yang baru. Adapun beberapa undang-undang yang dalam pembentukannya akan (dan sudah) menggunakan metode Omnibus Law adalah RUU Cipta Kerja (yang sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) yang diusulkan oleh Pemerintah, kemudian RUU Tentang Ketentuan Dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian. Adapun metode Omnibus Law ini dianggap penting karena dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dalam hal pembentukan, pengisian kekosongan hingga penggantian hukum demi mempercepat kemajuan dari kesejahteraan masyarakat. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah konstitusional dan memiliki dasar hukum positif yang tegas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2021. "Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial", *Jurnal Jurnal Konstitusi*, (9), 3.
- Elviandri *et.al.* 2019. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal MIMBAR HUKUM*, 31, (2).
- Djauhari. 2006. "Kajian Teori *Welfare State* Dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum*, XVI, (1).
- Francis Alappatt. 2005. "Mahatma Gandhi (Prinsip Hidup, Pemikiran Politik dan Konsep Ekonomi)". Terjemahan S. Farida, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2>, diakses: 4 November 2022.
- Ima Mayasari. 2020. "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, 9 (1).
- Ibnu Sina Chandranegara. 2019. "Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (6), 3.
- Jimly Asshiddiqie. 2020. "Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia". Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. "Perilah Undang-Undang". Jakarta: Rajawali Pers.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Depok: Kencana.
- Maria Farida Indrati S.,. 2019. "Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan)". Yogyakarta: Penerbit Kanisius,
- Marilang. 2010. "Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan", Disertasi, Makassar, Program Pasca Sarjana UNHAS.

- M. Umer Chapra. 1989. "Islam and Econommic Development, (International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute)".
- M. Yamin. 1959. "Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI", Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Oman Sukmana. 2016. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*welfare state*)", *Jurnal Sospol*, 2, (1).
- Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2020."Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Crepido*, 2, (2).
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Ridwan HR. 2007. "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S.J Fockema Andreae. 1948. "Rechtsgeleerd handwoordenboek", Groningen/Batavia, J.B. Wolters.
- V. Hadiyono. 2020. "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Universitas Katolik Soegiparajanata, (1), 1.